




STANDAR SPMI






UNIVERSITAS TADULAKO



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
TAHUN 2017**

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  | Universitas Tadulako | Kode : STD/SPMI-U/C.4.0 |
| | | Tanggal : 07 Desember 2017 |
| | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 1 dari 7 |

**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|----------------------------|---|---------------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Amiruddin Kade, M.Si. | Koordinator Tim Perumus |  | 07 Desember 2017 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Ir. Andi Lagaligo Amar, M.Sc., Agr., Ph.D. | Wakil Rektor Canwas |  | 08 Desember 2017 |
| 3. Persetujuan | Prof. Hasan Basri, Ph.D. | Ketua Senat Universitas |  | 11 Desember 2017 |
| 4. Penetapan | Prof. Dr. Ir. Muhammad Basir, SE., MS. | Rektor |  | 15 Desember 2017 |
| 5. Pengendalian | Dr. Golar, S.Hut., M.Si. | Ketua LPPMP |  | 18 Desember 2017 |

| | |
|---|---|
| <p>1. Visi, dan Misi Universitas Tadulako</p> | <p>Visi Universitas Tadulako “Pada Tahun 2020 Universitas Tadulako Unggul dalam Pengabdian kepada Masyarakat melalui Pengembangan Pendidikan dan Penelitian”</p> <p>Misi Universitas Tadulako</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, modern dan relevan dengan kebutuhan bangsa; 2. Meningkatkan penyelenggaraan penelitian untuk pengembangan IPTEKS yang diabdikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara secara berkesinambungan; 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan, tanpa adanya ikatan oleh haluan politik, kepercayaan dan agama |
| <p>2. Rationale Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <p>Untuk mencapai visi misi, dan tujuan maka diperlukan suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh dosen dan mahasiswa yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Tadulako.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi filosofis Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan visi dan misi Universitas Tadulako, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNTAD adalah dituntut: “Menjadikan lembaga sebagai institusi yang handal dalam mewujudkan pengabdian pada masyarakat melalui penelitian dan pengembangan |

| | |
|--|--|
| | <p>yang terpadu”. Berdasarkan visi ini, maka misi Lembaga Penelitian UNTAD adalah “Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat berbasis penelitian dan pengembangan secara terpadu untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki wawasan keilmuan yang luas, kompetitif, berdedikasi, mandiri, dan professional”.</p> <p>2. Dimensi sosial</p> <p>Iklim akademik di perguruan tinggi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya mutu kehidupan. Oleh karena itu, maka hasil dari kegiatan tersebut harus dilaporkan dan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Universitas Tadulako dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi masalah masyarakat bangsadan masyarakat dunia.</p> <p>1. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa “Pengabdian Kepada Masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selain itu, berdasarkan pasal 61 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa “perguruan tinggi wajib memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.” Selanjutnya Hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| | <p>Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, Universitas Tadulako menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2019 yang dituangkan dalam Renstra pengabdian kepada masyarakat 2016-2020.</p> |
| <p>3. Pihak yang Bertanggung-jawab untuk Mencapai isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. LPPM 4. Dekan 5. Ketua Jurusan 6. Dosen/Mahasiswa |
| <p>4. Definisi Istilah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada |

| | |
|--|--|
| | <p>masyarakat.</p> <p>4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <p>Ketua LPPM membuat rincian uraian kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <p>A. Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menetapkan standar penilaian bagi dosen dan/atau mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat. 2. menyusun ketentuan pelaksanaan penilaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai standar pengabdian kepada masyarakat, membentuk tim penilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat pada semua dosen di institusi. 4. Ketua LPPM menentukan: metode, waktu, tempat, seleksi dan tim penilai |

| | |
|--|--|
| | <p>5. Tim penilai menyusun instrumen penilaian</p> <p>6. Penilaian Proposal: Setiap proposal yang masuk ke panitia akan dinilai untuk menentukan kelayakan perolehan bantuan pendanaan. Penilaian proposal pengabdian masyarakat akan dilakukan oleh reviewer dengan mengacu kepada 6 kriteria penilaian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permasalahan/tema yang diusung. b. Ketepatan sasaran c. Tujuan dan manfaat kegiatan d. Bentuk kegiatan (metode) yang akan dilakukan. e. Penilaian selama kegiatan f. Tingkat keterlaksanaan (visibilitas) kegiatan. <p>B. Pelaksanaan. Ketua LPPM mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian proposal dan hasil kegiatan dengan seluruh tim penilai sesuai standar</p> <p>C. Evaluasi dan monitoring LPPM merekap hasil seleksi dan melaporkan kepada direktur serta mendokumentasikan hasil seleksi proposal dan atau hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> |
| <p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) menyusun panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok. 2) Ketua LPPM membentuk Tim <i>reviewer</i> dan Tim <i>monev</i> yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3) Ketua LPPM menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4) Ketua LPPM mensosialisasikan standar penilaian kepada pimpinan fakultas, ketua Jurusan/Prodi untuk menyamakan persepsi. 5) Dekan, Ketua Jurusan/Prodi mensosialisasikan standar penilaian kepada dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat. |

| | |
|---|---|
| | <p>6) Ketua LPPM, tim <i>reviewer</i>, tim monev melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>7) Dosen/mahasiswa menyusun laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penilaian tim monev.</p> |
| <p>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <p>1) Adanya panduan materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok.</p> <p>2) Adanya Tim <i>reviewer</i> dan Tim monev yang bertugas untuk melakukan <i>reviewer</i>, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3) Adanya standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4) Adanya sosialisasi standar penilaian kepada pimpinan fakultas, ketua Jurusan/Prodi untuk menyamakan persepsi.</p> <p>5) Adanya hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6) Adanya laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bahan penilaian tim monev.</p> |
| <p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</p> | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal pengabdian kepada masyarakat. 2. Laporan hasil kegiatan pengabdian masyarakat. 3. Form monitoring dan evaluasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. |
| <p>9. Referensi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 3. Renstra Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat 2016-2020. |